

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seperti diketahui, sumber ajaran Islam yang pertama adalah al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tidak sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekah dan di akhiri di Madinah. Atas dasar itulah Nabi menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.

Ternyata tidak semua persoalan yang dijumpai masyarakat Islam ketika itu dapat diselesaikan dengan wahyu. Dalam keadaan seperti itu Nabi menyelesaikannya dengan pemikiran dan pendapatnya, terkadang pula melalui permusyawaratan dengan para Shahabat. Inilah yang kemudian dikenal dengan Sunnah Rasul. Memang al-Qur'an memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan segala sesuatu secara rinci. Perinciannya, terutama dalam masalah ibadah, diberikan oleh hadits. Sedangkan dalam masalah mu'amalah di luar prinsip-prinsip dasar dan penjelasan rasul, diberikan kebebasan dan diserahkan kepada umat untuk mengaturnya.

Masalah ibadah karena menyangkut hubungan hamba dengan Khaliknya, maka perinciannya dijelaskan oleh Nabi, tidak boleh mengurangi, menambah atau mengubahnya. Sedangkan dalam masalah mu'amalah, di luar prinsip-prinsip dasar al-Qur'an dan penjelasan Rasul, diberikan kebebasan kepada hamba untuk mengaturnya secara baik dan dapat merealisasikan tujuan syari'at. Karena bidang

mu'amalah itu menyangkut hubungan manusia dengan manusia (Iskandar Usman, 1994:1).

Setelah Nabi Saw meninggal, timbullah persoalan-persoalan baru yang dihadapi para pengikutnya, baik menyangkut hubungan ibadah maupun mu'amalah. Sementara al-Qur'an dan al-Sunnah telah berhenti masa pewahyuan dan periwayatannya, sehingga menuntut kepada orang yang berkompeten (ahli fiqh) untuk mencari solusi hukum setiap persoalan dengan cara mencurahkan segenap kemampuannya untuk menemukan hukum syara' dengan senantiasa mengambil rujukan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, yang selanjutnya disebut ijtihad.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tidak ada nashnya dalam al-Quran dan Hadits (ghair manshus), para ulama membuat metode-metode tertentu yang merupakan pengembangan dari ijtihad (penalaran hukum secara idenpenden). Metode-metode tersebut adalah Ijma (konsensus) dan Qiyas (penalaran melalui analogi). Kedua metode istimbat tersebut telah dijadikan pegangan para ulama. Sedangkan metode-metode lainnya antara lain Istihsan, Istishab, Istishlah atau Maslahah, Dlarurat dan Urf (Abdullahi Ahmed An-Naim, 1997:50). Metode istinbath al-ahkam yang disebutkan terakhir ini masih diperselisihkan para ulama. Tetapi walaupun diperselisihkan, metode-metode tersebut mempunyai kegunaan yang efektif dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi, karena semuanya bertujuan untuk mengetahui syari'at dan merealisasikannya (Iskandar Usman, 1994:12).

Salah satu metode istinbath al-ahkam yang diperselisihkan adalah istihsan. Istihsan menurut bahasa, menganggap baik (Memandang baik sesuatu) dan juga

dapat diartikan mencari yang lebih baik untuk diikuti (Hasbi Ash-Sidieqy, 1993:300). Dan Abdullahi Ahmed An-Naim (1997:50) menyatakan, bahwa terjemahan istihsan ke dalam bahasa Inggris yang paling tepat adalah "*Favorable Konstruktion*" (konstruksi yang menguntungkan) karena konsep tersebut pernah diterapkan untuk menghindari qiyas yang kaku. Terjemahan lainnya adalah "*Justic Preference*" (pilihan hukum), sebab seorang ahli hukum mungkin lebih suka untuk memilih (yastahsin) jalan keluar yang lain dari pada mengikuti qiyas secara kaku.

Penalaran hukum dengan menggunakan metode istihsan ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur manusia, adalah logis dan ada hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat. Tetapi secara khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian daripadanya disebut langsung didalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, sebagian lagi diisyaratkan saja dan ada pula yang perlu direnungkan dan diperiksa terlebih dahulu (Iskandar Usman, 1994:11-12). Mengingat konsep istihsan ini ditekankan pada pencarian tujuan syari'at Islam, yaitu untuk mencari kemashlahatan dalam kandungan hukum, maka atas dasar itu para mujtahid berani keluar dari tuntutan dalil kuly (kaidah umum) untuk mengambil hukum lain yang lebih banyak manfa'at dan mashlahatnya.

Contohnya adalah kasus pencurian dimusim kelaparan. Berdasarkan nash yang umum dalam surat al-Maidah (5) ayat 38 disebutkan :

٣٨ . السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ٥

38. “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya” (RHA. Soenaryo dkk, 1971:165).

Bahwa setiap pencuri, baik pria maupun wanita harus dipotong tangannya. Kemudian Umar tidak memotong tangan pencuri pada masa kelaparan (A. Dzajuli dan I Nurol Aen, 1996:124-125).

Contoh tersebut menunjukkan bagaimana Umar berani mengambil keputusan yang menyalahi nash dengan alasan istihsan, yaitu pada waktu tersebut masyarakat ada dalam kelaparan, sehingga untuk mengisi perutnya mereka terpaksa mencuri. Menurut Umar penggalan hukuman Had lebih manfaat dan mashlahat daripada melaksanakan hukuman Had.

Imam Syafi'i yang dianggap sebagai penggagas qiyas menolak penggunaan istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam. Bahkan dalam kitabnya al-Um juz ke VII, ia mengadakan pembahasan khusus tentang penolakan istihsan, yaitu “Kitab Ibthal Al-Ishtihsan”. Dalam kitab tersebut diterangkan dalil-dalil yang menegaskan bahwa para mufti tidak boleh berfatwa dengan ishtihsan karena kalau berfatwa dengan ishtihsan, berarti ia menyimpang dari al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1993:307).

Dalam kitab al-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan :

وَالْإِسْتِهَاذُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْمَطْلُوبِ وَالْمَطْلُوبُ لَا يَكُونُ أَبَدًا إِلَّا عَلَى عَيْنِ قَائِمَةٍ تَطْلُبُ بَدَلًا لِقَصْدِهَا أَوْ تَشْبِيهِهِ عَلَى عَيْنِ قَائِمَةٍ . وَهَذَا بَيِّنٌ أَنَّ حَرَامًا عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ بِالْإِسْتِحْسَانِ إِذَا خَالَفَ إِلَّا سِتِحْسَانَ الْخَبَرِ . وَالْحَبْرُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَتَأَخَى وَإِنَّهَا إِلَّا سِتِحْسَانٌ تَلَذُّهُ

Ijtihad tidak akan terjadi kecuali ada yang dicari. Yang dicari (ma'hlub) tidak akan ada kecuali kalau ada suatu perkara yang timbul untuk dicarikan dalil yang dimaksud dengannya, atau yang menyerupai atas perkara yang timbul tersebut. Hal itu menerangkan bahwa seseorang haram berkata (berijtihad) dengan istihsan, yaitu apabila istihsan itu bertentangan dengan khabar. Khabar tersebut adalah al-Qur'an dan al-Sunnah yang selalu berdampingan.

Istihsan itu sebenarnya hanya mencari enakunya saja (al-Syafi'i, tt :219-220).

Selanjutnya Imam Syafi'i menyatakan :

وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ جَلٌّ ذِكْرُهُ وَأَشْبَاهُ يَهْدَا تَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الْقِيَاسِ وَحَظَرَ
 أَنْ يَفْعَلَ بِخِلَافِهِ مِنَ الْإِسْتِحْسَانِ لِأَنَّ مَنْ طَلَبَ أَمْرَ اللَّهِ بِالِدَلَالَةِ
 عَلَيْهِ فَإِنَّهُ طَلَبَهُ بِالسَّبِيلِ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَيْهِ. وَمَنْ قَالَ :
 اسْتَحْسَنْتُ لِأَنَّ أَمْرَ اللَّهِ وَلَا عَنِّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صِ مَ حَلَمَ يُقْبَلُ
 عَنِ اللَّهِ وَلَا عَنِّ رَسُولِ اللَّهِ مَا قَالَهُ

Setiap perintah Allah Azzawajalla telah menerangkan dan menyerupainya. Hal itu menunjukkan tentang kebolehan qiyas dan menolak beramal dengan yang menyalahinya, yaitu ishtihsan, sebab barang siapa yang mencari perintah Allah dengan menggunakan dalil, sesungguhnya ia telah menempuh jalan yang diwajibkan kepadanya. Dan barang siapa yang berkata "Aku beristihsan", tidak berdasarkan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah dan Rasulnya tidak akan menrima apa yang dikatakannya itu (al-Syafi' 1992, VII: 495).

Bahkan lebih tegas lagi ia mengatakan :

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

"Barang siapa yang beristihsan, maka ia telah membuat syari'at yang baru" (Wahbah al-Juhaeli, tt,II:735).

Selanjutnya Al-Rujani menyambungkan perkataan tersebut dengan:

وَمَنْ شَرَعَ فَقَدْ كَفَرَ

"Dan barang siapa yang membuat syari'at, maka ia telah kafir" (Abdurrahman, 1993:135).

Pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i di atas menunjukkan bagaimana ia menolak orang yang menggunakan istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam. Dan secara tidak langsung mempertahankan dan membatasi ijtihad hanya dengan qiyas. Sehingga Nasr Hamid Abu Zayd (1997:87) mengatakan bahwa kegigihan Imam Syafi'i menolak dan menyerang istihsan –dengan meletakkannya dalam wilayah kenikmatan- menyingkapkan sikap al-Syafi'i terhadap pertarungan pemikiran di masanya. Bahkan memangkas secara tuntas tendensi “*sikap tengah*” (tawassutiyah) dan “*kompromisme*” (tauqifiyyah) darinya, serta menyingkapkan sikap “*eklektif*” (talfiqiyyah) yang terlihat jelas dalam sikapnya tersebut.

Sebenarnya, penolakan al-Syafi'i terhadap istihsan dan penegasannya terhadap qiyas –yang terjerat dalam kekuasaan pemahaman literal terhadap teks- adalah sebuah “kapak perang” untuk menghancurkan pluralitas pemikiran filosofias dan fiqih. Suatu peperangan yang tidak lepas dari signipikansi (maghza) sosial, pemikiran dan politik yang jelas.

Terlepas dari pernyataan Nasr Hamid Abu Zayd di atas, yang jelas Imam Syafi'i mengadakan penolakan terhadap istihsan ini tentu mempunyai dasar-dasar filosofis, sosialogis dan politis yang kuat, walaupun secara nyata terlihat adanya semacam unsur emosional dari pribadi Imam Syafi'i dan ada indikasi usaha Imam Syafi'i dalam mempertahankan qiyas sebagai metode istinbath al-ahkam.

Penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan ini menarik perhatian, sebab secara tidak langsung berpengaruh terhadap eksistensi istihsan sebagai salah satu metode istinbath al-ahkam yang dikembangkan oleh Abu Hanifah. Di sisi lain, kontropersi dalam masalah ini mengungkapkan adanya semacam perang

pemikiran antara Ahlu al-Hadits dengan Ahlu al-Ra'yu. Oleh karena itu penulis tertantang untuk mengadakan penelitian dengan memfokuskan penelitian pada penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan melalui tinjauan filosofis, sosiologis dan politis. Untuk itu permasalahan istihsan ini penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul : *"Penolakan Imam Syafi'i Terhadap Istihsan (Suatu Kajian Metode Istinbath al-Ahkam)"*.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis akan membatasi permasalahan istihsan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Syafi'i menolak istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam ?.
2. Apa alasan yang digunakan Imam Syafi'i dalam menolak istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam ?.
3. Bagaimana kaitan antara penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam dengan posisi Imam Syafi'i sebagai pendukung Ahli Hadits ?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam.
2. Untuk mengetahui alasan yang digunakan Imam Syafi'i dalam menolak istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam.

3. Untuk mengetahui kaitan antara penolakan Imam Syafi'i terhadap isahsan sebagai metode istinbath al-ahkam dengan posisi Imam Syafi'i sebagai pendukung Ahli Hadits.

D. Kerangka Pemikiran

Nash al-Qur'an dan ayat-ayatnya menandakan bahwa tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara terperinci ialah mencegah kerusakan dari dunia manusia dan bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan kepada manusia, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus ditempuh oleh akal manusia (Hasbi ash-Shiddieqy, 1993:177). Hal itu sesuai dengan pernyataan Allah SWT yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, seperti tercantum dalam surat al-Anbiya (21) ayat 107:

۱۰۷ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

107. "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi manusia"(RHA. Soenarjo dkk, 1971:505).

Ayat di atas menerangkan bahwa hukum-hukum Islam datang untuk menjadi rahmat bagi manusia. Maka tidaklah terwujud rahmat tersebut, kecuali kalau hukum Islam itu benar-benar mewujudkan kemashlahatan bagi manusia (Hasbi ash-Shiddieqy, 1993:108).

Dengan adanya tujuan hukum Islam tersebut, maka tidak ada alasan bagi umat Islam mengatakan bahwa hukum Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman dan tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan kontemporer. Sebab

Nabi Muhammad telah memberikan alternatif lain selain al-Qur'an dan al-Sunnah yang dapat dijadikan pegangan untuk memutuskan persoalan hukum yang timbul dikalangan umat Islam, yaitu dengan menggunakan ra'yu (akal sehat) yang kemudian dalam bahasa Ushul Fikih lebih dikenal dengan ijtihad. Hal itu sesuai dengan pesan Nabi Saw yang disampaikan kepada Qadli Syuraikh, yaitu:

مَا أَمْ يَتَبَيَّنُ لَكَ فِي السُّنَّةِ فَأَجْتَهِدْ فِيهِ رَأْيَكَ

“Apa yang tidak jelas bagimu di dalam al-Sunnah, gerakanlah pikiranmu”

(Fathurrahman dan Muhtar Yahya, 1986:380).

Kemudian instruksi Umar Ibnu al-Khatib kepada Abu Musa al-Ash'ari sebagai berikut:

أَفْهَمُ أَفْهَمُ فِيْمَا تَلَجَّحُ فِي هَدْيِكَ مِمَّا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي السُّنَّةِ أَعْرِفِ أَشْبَاهَهُ وَالْأَمْثَالَ وَقِشِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ

“Gunakanlah pemahaman yang mendalam dalam masalah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits, cari kemiripannya dan keserupaanannya, lalu qiyaskanlah perkara-perkara itu sewaktu menemukannya” (Fathurrahman dan Mukhtar Yahya, 1986:380).

Istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam yang merupakan salah satu bentuk ijtihad, pada masa Nabi dan Shahabat belum dikenal. Istilah itu baru dipergunakan oleh Iyas Ibnu Mu'awiyah seorang hakim dalam pemerintahan Umawiyah. Ia berkata sebagai berikut:

قَيِّسُوا الْقَضَاءَ مَا صَلَحَ النَّاسَ فَإِذَا فَسَدُوا وَاسْتَحْسِنُوا
مَا وَجَدْتُمُ الْقَضَاءَ إِلَّا مَا يَسْتَحْسِنُ النَّاسُ

“Qiyaskanlah oleh kalian peradilan dengan sesuatu yang dapat membawa masalahat bagi manusia. Apabila herbuat kerusakan, maka berpandangan baiklah. Tidaklah saya menemukan putusan, melainkan apa yang dipandang baik oleh manusia” (Hasbi ash-Shiddieqy, 1993:302).

Selanjutnya istihsan digunakan oleh Abu Hanifah Yang kerap kali digunakan untuk mengimbangi qiyas. Misalnya Abu Hanifah berkata:

الْقِيَاسُ يَقْضِي بَكْذَا وَالْإِسْتِحْسَانُ بَكْذَا وَبِالْإِسْتِحْسَانِ نَأْخُذُ
وَالْقِيَاسُ يَقْضِي بَكْذَا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْسَانَ كَذَا. وَلَوْلَا الرِّوَايَةُ لَقُنْتُ
بِالْقِيَاسِ. أَنَا اثْبَتْنَا كَذَا بِالْإِسْتِحْسَانِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ

“Qiyas memutuskan begini, sedangkan istihsan memutuskan begitu. Kami mengambil istihsan. Qiyas memutuskan begini akan tetapi kami beristihsan. Andaikata tidak ada riwayat tentulah saya menggunakan qiyas. Kami menetapkan istihsan tidak bersesuaian dengan qiyas” (Hasbi ash-Shiddieqy, 1993:303).

Definisi istihsan dikalangan ulama Ushul terdapat perbedaan sesuai dengan tujuannya masing-masing dan kemampuan menyimpulkan kata-kata (A. Dzajuli dan I. Nurol Aen, 1996:120). Misalnya Abdul Wahab Khalaf (1978:79)) mengemukakan definisi istihsan sebagai berikut:

عُدُولُ الْمُجْتَهِدِ عَنِ مُقْتَضَى قِيَاسٍ جَلِيٍّ إِلَى مُقْتَضَى قِيَاسٍ خَفِيِّ أَوْ عَنِ
حُكْمٍ كُلِّيٍّ إِلَى حُكْمٍ اسْتِثْنَائِيٍّ لِذَلِيلٍ أَنْقِذَ فِي عَقْلِهِ رَجْعَ لَدَيْهِ هَذَا الْعُدُولُ

“Mujtahid meninggalkan keharusan untuk mengikuti qiyas Jaly dan berpindah kepada qiyas Khafy. Atau meninggalkan hukum Kuly dan berpindah pada hukum istisna'i (pengecualian) karena ada dalil yang menurut pemahaman akal lebih kuat untuk meninggalkannya”.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa istihsan menurut syara pada hakikatnya adalah memperkuat Qiyas Khafy dari Qiyas Jaly (untuk dijadikan hukum). Dan mengecualikan berlakunya hukum Juz'i dari hukum Kuly karena ada dalil yang menunjukkan keharusan perpindahan tersebut (Abdul Wahab Khalaf, 1978:80).

Selanjutnya A. Dzajuli dan I. Nurol Aen (1996:122-123) menambahkan, bahwa perpindahan tersebut harus ada sandarannya yang berupa dalil syara berupa nash, atau ma'qul nash, atau urf (adat) yang shahih. Dalil-dalil sandarannya disebut *“Wajhu al-Istihsan”* (**وجه الاستحسان**) atau *“Sanad al-Istihsan”* (**سند الاستحسان**). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah perpindahan dari suatu hukum yang ditetapkan dalil syara dalam suatu kasus tertentu pada hukum lain karena adanya dalil syara yang mengharuskan perpindahan sesuai dengan jiwa syari'at Islam .

Al-Syarkhasi (1989, V:145) menerangkan, bahwa pada dasarnya istihsan adalah mencari kemudahan dan meninggalkan kerusakan. Hal itu merupakan prinsip agama dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2):185 sebagai berikut:

١٨٥ . يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

185. "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (RHA. Soenarjo dkk, 1971:45).

Para ualama berbeda pendapat dalam menjadikan istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam. Ulama yang menerima istihsan sebagai dalil, mengembalikan dasar istihsan pada al-Qur'andan alSunnah. Dari al-Qur'an yaitu surat al-Zumar (39):18 sebagai berikut:

١٨ . فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۝

18. "Maka gembirakanlah hamba-hambaku yang mendengar perkataan lalu mengikutinya dengan yang lebih baik" (RHA. Soenarjo dkk, 1971:).

Dari al-Sunnah antara lain:

مَا رَأَوْهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا خَرُّوا عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

- "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sisi Allah" (A.Dzajuli dan I. Nurol Aen, 1996:123).

Ulama yang menolak istihsan berpendapat bahwa penggunaan istihsan semata-mata hanya memperturutkan hawa nafsu. Padahal Allah SWT melarang untuk berhukum dengan memperturuti hawa nafsu, seperti tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 49 sebagai berikut:

٤٩ . وَإِنِ احْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۝

49. *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka”* (RHA. Soenarjo dkk, 1971:164).

Perbedaan hasil ijtihad itu merupakan hal yang lumrah dan manusiawi, bahkan Islam menganggapnya sebagai rahmat. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: Pemahaman mujtahid terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah yang berbeda, zaman dan keadaan yang berbeda serta lingkungan atau daerah yang berbeda pula demikian juga letak geografis.

Dalam hal tersebut di atas, Umar mengatakan dalam sebuah kaidah seperti disebutkan di bawah ini:

اِخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ بِاخْتِلَافِ الْبَيِّنَاتِ وَالْإِقْطَائِي

“Perbedaan-perbedaan huklum ijtihadi disebabkan perbedaan lingkungan dan daerah” (Fathurrahman dan Mukhtar Yahya, 1986:378).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan studi pendahuluan terlebih dahulu terhadap bahan-bahan literatur yang menunjang terhadap topik penelitian. Kemudian menentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan Jenis Data.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan penolakan Imam Syafi’i mengenai permasalahan dalil, thuruq al-istinbath dan kehujjahan istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam. Serta data-data yang

menerangkan latar belakang penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan baik secara historis, politis, sosiolaogis maupun filosofis.

2. Menentukan Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Data Primer, yaitu kitab-kitab karangan Imam Syafi'i, seperti al-Risalah dan al-Um.
- b. Data Sekunder, yaitu kitab-kitab yang membahas dan menunjang terhadap topik penelitian ini, yaitu tentang kehujjahan istihsan, khususnya kitab-kitab Ushul Fikih, seperti: Ushul al-Fiqhi, Ushul Fiqhi al-Islamy, al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam, al-Muwaafaqat, Irsaad al-Fukhul dan lain sebagainya. Buku-buku yang membahas Filsafat Hukum Islam serta kitab-kitab yang membahas Sejarah Perkembangan Hukum Islam, seperti: Tarikh al-Tasyri, Tarikh al-Fiqhi al-Islamy dan Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah "analisis isi" (contens analisis), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menjabarkan obyek penelitian dengan cara menganalisisnya. Dalam hal ini tentunya penjabaran mengenai penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Jenis data dari sumber di atas, dikumpulkan dengan menggunakan teknik "Books Survey", yaitu:

- a. Menganalisa isi dari buku-buku serta mengadakan kritik interpretatif yang positif guna mendapatkan maksud dari pengarangnya.
- b. Menganalisa data dengan cara:

- 1). Mengklasifikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2) Menafsirkan data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran.
- 3) Menarik kesimpulan.

5. Analisa Data.

Analisa data dilakukan dengan cara mengkatagorikan data yang berkenaan dengan penolakan Imam Syafi'i terhadap istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam. Setelah data dikatagorikan, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan, mana data yang termasuk dalil atau argumentasi Imam Syafi'i dalam menolak istihsan sebagai metode istinbath al-ahkam. Data hasil klasifikasi tersebut, kemudian dianalisa penulis untuk mencari sintesa antara pendapat Imam Syafi'i yang menolak istihsan dengan pendapat ulama yang menjadikan istihsan sebagai dalil hukum. Akhirnya dari data tersebut dicari hubungannya dengan maksud tujuan penelitian.